

PENGANGKATAN – PPK - CILANDAK

2019

Kpt 01/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/1/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 79B PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dari Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu dengan menetapkan penambahan 2 (dua) orang Anggota Pemilihan Kecamatan perlu menetapkan keputusan KPU kota Jakarta Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 36 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan Indra Rochana, Mohamad Amin, Wiwin Asmuri, H. Moh Ali Hayub, dan Ahmad Kurtubi sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan untuk Pemilu Tahun 2019. Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan juni 2019.

- Lamp.: 3 hlm.